

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* BAGI
MITRA *AGENT BORROWER* PADA APLIKASI *E-MONEY* DI PT KIOSON
KOMERSIAL INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Nikmatu Sholihah

NIM. C02214021



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Nikmatus Sholihah

NIM : C02214021

Fakultas / Prodi : Syariah dan hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman *Online* bagi Mitra Agent Borrower pada Aplikasi *E-Money* di PT Kioson Komersial Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,




Nikmatus sholihah
NIM.C02214021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nikmatu Sholihah NIM. C02214021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Oktober 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Kholiq S.', written over a horizontal line.

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA


NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nikmatu Sholihah NIM. C02214021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,




Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji II,




Dr. Nurlailatul Masyafa'ah, LC., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Muhammad Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Adi Damahuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya,

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ni'matus Sholihah
NIM : C02214021
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : nikmatussholihah30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman online bagi Mitra Agent Borrower pada Aplikasi

E-Money di PT Kioson Komersial Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2020

Penulis

(Ni'matus Sholihah)

ditawarkan pinjaman secara *online* yang sangat menggiurkan. Pinjaman secara *online* ini dirasa akan sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pinjaman. Pinjaman ini dapat diakses secara mudah dimanapun dan kapanpun. Hal ini benar-benar akan menguntungkan perorangan atau agent yang membutuhkan pinjaman baik berupa dana maupun saldo secara cepat hanya dengan menggunakan KTP, sehingga mereka saat ini tidak perlu sulit-sulit pergi ke lembaga pembiayaan.

Salah satu penyedia jasa pinjaman *online* yang kini mulai banyak dicari ialah aplikasi *e-money* milik PT Kioson Komersial Indonesia. PT Kioson Komersial Indonesia sendiri merupakan perusahaan rintisan teknologi yang didirikan pada Juni 2015 oleh para ahli di bidang *e-commerce*, telekomunikasi keuangan dan *merchandising*. Perusahaan ini menjalankan usaha dalam bidang perdagangan *online* atau *e-commerce* dan teknologi.⁸ *E-money* adalah satu aplikasi yang diluncurkan Kioson untuk memudahkan para mitra yang telah bergabung untuk melakukan transaksi berupa pembayaran PPOB, PDAM, BPJS, pembelian pulsa reguler, pulsa listrik maupun transaksi keuangan *online* lainnya. Terdapat 3 macam mitra yang ditawarkan yakni, *verified user* (pengguna pribadi), *verified agent* (pengguna toko/konter kecil) dan *verified agent borrower* (pengguna toko/konter besar atau *agent borrower*). Dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pinjaman yang dilakukan oleh *verified agent borrower*. Hal ini dikarenakan, dari ketiga macam mitra PT Kioson yang

⁸PT. Kioson Komersial Indonesia, "Tentang Kioson" dalam <http://www.kioson.com/ruanginvestor/tentangkioson>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

telah dijabarkan sebelumnya, hanya *verified agent borrower* yang dapat mengajukan program pinjaman (*qard*) *online* yang ditawarkan oleh PT. Kioson. *Verified agent borrower* dianggap yang paling mampu dan memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman secara materiil. Selain itu tujuan dari pemberian pinjaman tersebut yang utama adalah untuk mengembangkan usaha bukan untuk kepentingan pribadi/perorangan sehingga mitra perorangan tidak mendapatkan fasilitas peminjaman tersebut.

Verified agent borrower diberikan fasilitas oleh PT Kioson yang telah bekerjasama dengan perbankan berupa pinjaman saldo senilai Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 14 hari. Setelah disetujui maka Kioson akan mengirim saldo melalui e-money dengan sejumlah Rp. 990.000 kepada *verified agent borrower*. Setelah jangka waktu 14 hari, maka *verified agent borrower* wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui jasa perbankan yang telah bekerjasama dengan PT Kioson dengan jumlah Rp. 1.000.000. Setelah pembayaran dilaksanakan, maka *verified agent borrower* dapat melakukan pinjaman ulang dengan cara yang sama. Dalam praktik tersebut erdapat selisih antara uang berupa saldo yang diterima dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Seperti dijelaskan di awal bahwa akad pinjam meminjam atau biasa diistilahkan dengan *qard* merupakan akad *tabarru' yang tidak* diperkenankan mencari keuntungan di dalamnya. Keuntungan tersebut dikhawatirkan akan menjadi riba serta menyulitkan bagi yang

Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa (1) jika memperhatikan praktek utang piutang uang di Desa JembayatKec. Margasari Kab. Tegal, dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi petani dan masyarakat Desa Jembayat. (2)Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembungaan uang pada transaksi utangpiutanguang di DesaJembayatKec. MargasariKab. Tegal saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni *ribanasi’ah*.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membaas mengenai hutang piutang, sedangkan perbedaannya ialah objek yang diteliti dan tempat penelitian, penulis mengambil penelitian pada mitra agent borrower PT. Kioson sedangkan peneliti pada skripsi tersebut pada warga Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Zainab Zalfa Assegaf” dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online*(Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pertama, praktik hutang piutang yang ada pada Aplikasi Pinjam Yuk memiliki limit pinjaman sebesar Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik hutang piutang yang menjadi

¹⁰Dewi Puji Astuti, “Tinjauan hukum Islam terhadap Kasilan (Utang-Piutang Uang di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat tambahan dalam hutang pokok serta adanya denda keterlambatan apabila melewati jatuh tempo. Kedua, berdasarkan penelitian tersebut, praktik hutang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur riba dalam pengembalian pinjamannya. Riba merupakan penambahan dari hutang pokok. Selanjutnya adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo termasuk dalam Riba Jahiliyah.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai hutang piutang, sedangkan perbedaannya ialah objek yang diteliti dan tempat penelitian, penulis mengambil penelitian pada mitra agent borrower dalam aplikasi *e money* milik PT. Kioson sedangkan peneliti pada skripsi tersebut pada aplikasi pinjaman *online* Pinjam Yuk.

3. Skripsi yang ditulis oleh “Zakiyah Aisyah” dengan judul “Analisis hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme kredit *online* secara umum menurut Ahmad Zahro telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam hukum syari. Akan tetapi apabila terdapat salah satu proses atau cara transaksi pinjam meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai

¹¹Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

2. Untuk memberikan analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman *online* bagi mitra *agent borrower* pada aplikasi *e-money* di PT. Kioson Komersial Indonesia

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberi nilai tambah pada dunia penelitian yang sejenis sehingga bermanfaat bagi parapembacanya, terlebih bagi penulis sendiri sebagai bahan pengembangan kemampuan penelitian. Adapun harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam, khususnya mengenai praktik akad *Qard* yang dibenarkan syariat, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman hukum Islam (khususnya muamalah) oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di masa yang akan datang.
 - b. Agar digunakan sebagai bahan bacaan, referensi serta rujukan bagi pengembangan penelitian yang mengambil tema permasalahan serupa di masa selanjutnya.
2. Secara Praktis, sebagai masukan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan klausul-klausul akad yang disepakati agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan sunah Rasulullah serta pandangan ulama yang berkaitan dengan utang piutang (*qardh*). Dalam hal ini akan dikaji berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018, dimana merupakan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berisi penjelasan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
2. Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang diberikan kepada mitra Kioson yang telah memiliki akun "*verified agent borrower*". Pinjaman tersebut berupa saldo yang dikirim secara *online* dengan jumlah tertentu dimana jangka waktu dan sistem pengembaliannya sesuai dengan peraturan perusahaan.
3. *Agent borrower* merupakan salah satu bentuk kemitraan Kioson dimana yang menjadi *agent borrower* adalah mereka yang mendaftarkan diri sebagai mitra dengan persyaratan memiliki usaha toko atau konter besar.

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi tentang pengertian pinjam meminjam dalam Islam, dasar hukum pembiayaan berupa pinjaman, rukun syaratnya, macam-macamnya, hal-hal yang membuat pembiayaan berupa pinjaman menjadi *fāsid*, penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018, serta kaidah *maslahah mursalah*.

Bab ketiga, merupakan penyajian data yang berisi tentang bagaimana gambaran umum praktik pinjaman *online* bagi mitra *agent borrower* pada aplikasi *e-money* di PT. Kioson Komersial Indonesia.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis hukum Islam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2007 terhadap praktik pinjaman *online* bagi mitra *agent borrower* pada aplikasi *e-money* di PT. Kioson Komersial Indonesia.

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

- baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardʿ*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
 3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce / market place*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;
 4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikeolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*Payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
 5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
 6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan

pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan komunitas berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
2. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
3. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
4. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
5. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, *ijārah*, *musyarakah*, *mudharabah*, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

perekrutan mitra bisnis dan/atau pengumpulan hasil transaksi dari mitra bisnis Perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga, yang disebut Kioson Corporate Correspondence.

Kioson Cash Point atau sistem pengajuan kemitraan yang ditawarkan oleh PT Kioson, dibagi menjadi 3 macam yakni, *verified user* (pengguna pribadi), *verified agent* (pengguna toko/konter kecil) dan *verified agent borrower* (pengguna toko/konter besar atau *agent borrower*). *Verified User* merupakan mitra perorangan, dimana mitra tersebut dapat melakukan transaksi pribadi melalui aplikasi dengan ketentuan yang sudah ada. *Verified agent* merupakan mitra yang mendaftarkan akunnya beserta toko pulsa yang dimiliki, toko yang dimaksud adalah toko berskala kecil. Sedangkan *Verified Agent Borrower* merupakan mitra yang mendaftarkan akunnya beserta toko pulsa yang dimiliki, toko yang dimaksud ialah toko besar yang tidak hanya memiliki usaha deposit pulsa tapi juga usaha lain seperti menjual kebutuhan sembako (toko kelontong). *Verified Agent Borrower* ini memiliki keuntungan lebih daripada *verified user* dan *verified agent*, yakni dapat mengajukan pinjaman secara *online* kepada PT. Kioson Komersial Indonesia.

B. Praktik Pinjaman *Online* Bagi Mitra *Agent Borrower* pada Aplikasi *E-Money* di PT. Kioson Komersial Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki daya konsumtif tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Sifat konsumtif tersebut semakin dipermudah dengan pilihan-pilihan layanan pembayaran dan pembiayaan baik tunai maupun non tunai.

Oleh sebab itu, tidak diherankan jika hal ini membuat layanan pembayaran dan pembiayaan keuangan menjadi salah satu layanan yang sangat dibutuhkan dan diminati masyarakat saat ini. Beragam *merchant* dan perusahaan besar mulai membuat strategi untuk mempermudah layanan pembayaran dan pembiayaan terutama yang bersifat non tunai. Seringkali perusahaan layanan pembayaran dan pembiayaan keuangan ini juga membuat layanan pinjaman *online* dengan beragam bentuk sistem pelunasan. Umumnya pinjaman yang dilakukan berupa pinjaman tunai berupa uang dan pinjaman berupa deposit saldo.

Salah satu penyedia jasa pinjaman *online* yang kini mulai banyak dicari ialah aplikasi *e-money* milik PT Kioson Komersial Indonesia.³ *E-money* adalah merupakan aplikasi yang diluncurkan PT. Kioson untuk memudahkan para mitra yang telah bergabung melakukan transaksi berupa pembayaran PPOB, PDAM, BPJS, pembelian pulsa reguler, pulsa listrik, transfer uang maupun transaksi keuangan *online* lainnya.

Terdapat 3 macam pengajuan mitra yang ditawarkan yakni, *verified user* (pengguna pribadi), *verified agent* (pengguna toko/konter kecil) dan *verified agent borrower* (pengguna toko/konter besar atau *agent borrower*). *Verified User* merupakan mitra perorangan, dimana mitra tersebut dapat melakukan transaksi pribadi melalui aplikasi dengan ketentuan yang sudah ada. *Verified agent* merupakan mitra yang mendaftarkan akunnya beserta toko pulsa yang dimiliki, toko yang dimaksud adalah toko berskala kecil.

³PT. Kioson Komersial Indonesia, "Tentang Kioson" dalam <http://www.kioson.com/ruanginvestor/tentangkioson>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

Setelah data calon mitra di atas diterima oleh *customer service* PT. Kioson, maka data tersebut akan diverifikasi lebih lanjut kevalidannya dengan cara survey lapangan dan/atau komunikasi melalui sambungan telepon. Hal-hal yang ditanyakan oleh *customer service* kepada calon mitra biasanya seputar kepemilikan toko, jenis usaha yang dijalankan selain deposit pulsa dan jarak antara toko/tempat tinggal pemilik toko dengan Bank Sinarmas. Hal tersebut bertujuan untuk menguji kelayakan calon mitra agar bisa menjadi *verified agent borrower* dengan fasilitas pinjaman saldo dan meminimalisir kesulitan *verified agent borrower* untuk melakukan pengembalian pinjaman. Hasil dari survey yang dilakukan menjadi kunci pengelompokan calon mitra, yakni apakah akan menjadi *verified user*, *verified agent* ataupun *verified agent borrower*. *Verified user* dan *verified agent* tidak dapat mengakses fasilitas pinjaman *online* layaknya *verified agent borrower*. Setelah survey dilakukan dan hasilnya diterima oleh *customer service*, calon mitra akan mendapat email konfirmasi yang berisi *ID Downline* dan kode OTP untuk mengakses aplikasi yang ada berdasarkan pembagian mitra yang telah dijelaskan di atas.

Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu keuntungan menjadi mitra *verified agent borrower* dibanding pembagian mitra yang lain adalah diberikan fasilitas oleh PT Kioson yang telah bekerjasama dengan Bank Sinarmas berupa pinjaman saldo senilai Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 14 hari. Peminjaman tersebut dilakukan secara *online* tanpa mengharuskan mitra datang ke kantor PT. Kioson.

mengembalikan selama 7 hari maka biaya keterlambatan yang harus dibayarkan adalah Rp. 7.000, dengan perhitungan $0,1: 100 \times 1.000.000 \times 7$. Sedangkan apabila si A terlambat mengembalikan selama 30 hari maka biaya keterlambatan yang harus dibayarkan adalah Rp. 30.000, dengan perhitungan $0,1: 100 \times 1.000.000 \times 30$. Semakin lama *verified agent borrower* menunda pembayaran, maka biaya keterlambatan yang dibebankan juga akan semakin bertambah sampai dengan dilakukannya pelunasan dan pembayaran sanksi denda keterlambatan tersebut.

Seperti yang terjadi kepada bapak Iwan Budiono (46th), ia mengenal pinjaman *online* Kioson pada tahun 2017 melalui *canvasser*. Setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh *canvasser*, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai *verified agent borrower* dengan menyerahkan data-data yang dibutuhkan. Ia aktif menggunakan pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 tahun, kemudian ia berniat menutup aplikasi pinjaman tersebut dengan berkonsultasi pada *canvasser* yang menawarkan pinjaman *online* padanya. *Canvasser* tersebut menyanggupi untuk menutup akun miliknya. Selang beberapa bulan pak Iwan didatangi oleh petugas dari Bank Sinarmas yang melakukan penagihan pinjaman beserta denda keterlambatan berkali-kali. Pak Iwan yang merasa telah melakukan pelunasan dan penutupan akun Kioson merasa dirugikan dan kemudian melapor pada *canvasser* yang lain karena *canvasser* yang dulu menjelaskan padanya ternyata telah mengundurkan diri. Setelah dilakukan pengecekan data

PPOB, PDAM, BPJS, pembelian pulsa reguler, pulsa listrik, transfer uang maupun transaksi keuangan *online* lainnya.

Melalui pinjaman saldo yang diberikan, mitra *agent borrower* dapat menghemat modal belanjanya agar bisa digunakan untuk keperluan lain. Selain itu jangka waktu yang diberikanpun juga tidak memberatkan yakni 2 minggu. Biaya administrasi yang dibebankan juga relatif ringan yakni sebesar Rp. 10.000. Pinjaman yang sangat menguntungkan dan memudahkan. Hanya saja, apabila peminjam terlambat mengembalikan saldo tersebut dengan alasan apapun, maka tetap akan dikenakan denda harian dengan besaran 0.1%. Denda tersebut secara nominal memanglah tidak terlalu besar, namun apabila terus menumpuk, tentunya akan memberatkan penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Sikap bijak yang bertanggung jawab dan disiplin dalam mengembalikan pinjaman haruslah diterapkan oleh mitra *agent borrower* agar tidak terjadi penumpukan denda. Apabila dikelola dengan baik, tentunya biaya administrasi dan pinjaman yang diberikan akan dengan mudah dapat dikembalikan tepat waktu. Namun apabila peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan awal peminjaman yakni untuk usaha, maka akan sulit mengembalikannya terutama bagi mitra *agent borrower* yang kurang bertanggungjawab. Selain itu, menimbang dari besarnya pinjaman yang diberikan dan kecilnya biaya administrasi yang diterapkan, akan sangat bermanfaat dan meringankan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya.

Sedangkan apabila mitra *agent borrower* memang benar-benar kesulitan dalam mengembalikan pinjaman berikut dendanya karena alasan yang rasional dan bukan karena kesengajaan, hal tersebut haruslah disampaikan kepada pemberi pinjaman yang dalam hal ini adalah PT Kioson. Dan akan menjadi sangat baik dan mulia apabila pemberi pinjaman memberikan pertimbangan dan solusi lain agar didapat jalan tengah yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan kesulitan pembayaran tersebut. Jalan tengah yang dapat diambil salah satunya berupa pemanjangan masa pinjam atau pengurangan denda. Hal yang menjadi perselisihan seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, karena niat awal yang diusung dalam transaksi ini ialah tolong menolong.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman *Online* Bagi Mitra *Agent Borrower* pada Aplikasi *E-Money* di PT. Kioson Komersial Indonesia

Praktik pinjaman *online* bagi mitra *agent borrower* pada aplikasi *e-money* di PT Kioson Komersial Indonesia ini merupakan permasalahan yang belum pernah dikaji menggunakan sudut pandang hukum Islam sebelumnya. Sehingga menurut penulis, kajian ini akan sangat menarik untuk diteliti terlebih dengan mengkaitkannya dengan fatwa yang dikaji dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI merupakan sumber konstruksi hukum transaksi ekonomi syariah masyarakat di Indonesia yang menjawab permasalahan-permasalahan transaksi ekonomi masyarakat yang kian hari kian beragam. Fatwa ini menjadi fiqh penengah

yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan transaksi ekonomi Islam dengan tetap berdasar pada Al-qur'an, hadist, *ijmā* serta *qiyās*.

Fatwa yang akan dijadikan dasar analisis ialah fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang membahas mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi merupakan layanan pembiayaan yang memanfaatkan produk teknologi informasi salah satunya aplikasi digital untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien.

Layanan ini akan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pemberi pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. Pemberi pembiayaan dapat memberikan pembiayaan secara langsung atau mewakilkannya dengan pihak lain melalui akad kerjasama. Sementara penerima pembiayaan merupakan pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan.

Dari hasil wawancara, pengamatan lapangan dan analisis yang telah dilakukan, didapati data bahwa praktik pinjaman *online* menggunakan aplikasi *e-money* oleh *mitra agent borrower* di PT Kioson ini merupakan layanan pembiayaan berupa pengadaan saldo yang menggunakan *qard* sebagai akad utamanya. *Mitra agent borrower* membutuhkan saldo sebagai modal

karena memang sifatnya adalah membantu pelaku usaha bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi atau akad yang dilakukan.

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai',ijārah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qard*. Akad pertama yang digunakan ialah akad *wakalah* antara pemilik dana dengan penyelenggara. Yang menjadi pemilik dana sebenarnya ialah Sinarmas yang menjalin kerjasama pengelolaan dana pembiayaan dengan PT Kioson selaku penyelenggara atau pengelola aplikasi *e-money* untuk membantu para pelaku UMKM yang bergerak dalam usaha jual beli pulsa dan jasa transaksi elektronik lainnya seperti pembayaran PDAM, PLN, Internet, Leasing serta transaksi lainnya yang dapat diakses pembayarannya secara *online*. Pembiayaan deposit saldo atau masyarakat lebih mengenalnya dengan pinjaman saldo ini akan sangat membantu permodalan mereka dalam memulai usaha. Selanjutnya, PT Kioson akan memberikan pembiayaan menggunakan dana yang ia kelola kepada mitra atau pengguna aplikasi *e-money* yang telah memenuhi syarat dan menyetujui ketentuan yang ada.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah*/rusun) berdasarkan prinsip *ijārah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini PT Kioson menerapkan *ujrah* atau biaya administrasi pelayanan sebesar Rp. 10.000. Hal ini telah dimengerti dan disepakati oleh *mitra agent borrower* selaku penerima pembiayaan. Biaya administrasi tersebut terpotong secara otomatis ketika top up berlangsung sehingga saldo yang diterima *mitra agent borrower* yang seharusnya berjumlah Rp. 1.000.000, diterima menjadi sebesar Rp. 990.000. Hal ini diperbolehkan karena memang dalam proses administrasi pembiayaan (pengenalan program, pendaftaran, verifikasi dan survei kelayakan data) dibutuhkan biaya-biaya yang tidak terelakkan sebagai bentuk *ujrah* kepada karyawan.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Berdasarkan data wawancara yang didapat dari beberapa *mitra agent borrower*, selama ini tidak terdapat masalah yang terjadi berkaitan dengan perbedaan praktik dan ketentuan awal yang diperjanjikan. Kedua belah pihak yang berakad memahami benar isi dari perjanjian yang disepakati dan melaksanakannya dengan baik.

Lebih lanjut, mengingat akad utama yang digunakan dalam pembiayaan ini ialah akad *Qard*, maka juga dilakukan analisis menggunakan kajian rukun dan syarat dalam akad (*Qard*), dimana hal tersebut sangat erat kaitannya

dipinjamkan tersebut harus jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, bilangan, juga ukuran panjangnya agar memudahkan pengembalian.

Dalam hal ini yang menjadi *ma'qūd 'alaih* adalah deposit saldo yang dipinjamkan oleh Sinarmas melalui pengelolaan PT Kioson dengan besaran Rp. 990.000 yang di *top up* dalam aplikasi. Pinjaman berupa saldo tersebut diharapkan dapat membantu mitra untuk meringankan modal yang harus dikeluarkan di awal. Sehingga modal yang dimilikinya dapat digunakan untuk modal lain selain jenis usaha yang membutuhkan saldo sebagai modalnya. Dalam hal ini, *ma'qūd 'alaih* telah dipotong biaya administrasi pelayanan, pengembangan dan resiko kerja sebesar Rp. 10.000, sehingga pinjaman yang seharusnya Rp. 1.000.000, otomatis terpotong menjadi Rp. 990.000. Besaran tersebut telah diketahui dan disepakati oleh mitra *agent borrower* dan petugas/canvasser dari PT Kioson. Dalam hal ini *muqtariḍ* wajib mengembalikannya *ma'qud* alaih sebesar perjanjian awal yakni Rp. 1.000.000. Kemudian apabila mitra *agent borrower* melewati jangka tempo pembayaran, maka Sinarmas melalui pengelolaan PT Kioson akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% dari pinjaman setiap harinya. Ketentuan mengenai biaya administrasi dan biaya keterlambatan tersebut telah disampaikan melalui aplikasi pada saat konfirmasi peminjaman dan dianggap dimengerti serta disetujui oleh mitra *agent borrower* ketika mengklik menu "OK".

Berikut adalah contoh skema apabila *verified agent borrower* terlambat melakukan pembayaran pelunasan pinjaman, apabila si A terlambat mengembalikan selama 7 hari maka biaya keterlambatan yang harus dibayarkan adalah Rp. 7.000, dengan perhitungan $0,1: 100 \times 1.000.000 \times 7$. Sedangkan apabila si A terlambat mengembalikan selama 30 hari maka biaya keterlambatan yang harus dibayarkan adalah Rp. 30.000, dengan perhitungan $0,1: 100 \times 1.000.000 \times 30$. Semakin lama *verified agent borrower* menunda pembayaran, maka biaya keterlambatan yang dibebankan juga akan semakin bertambah sampai dengan dilakukannya pelunasan dan pembayaran sanksi denda keterlambatan sesuai dengan perhitungan. Petugas administrasi akan senantiasa mengingatkan untuk membayar pinjaman melalui sambungan telepon dan/atau mendatangi toko milik *verified agent borrower* yang telah didaftarkan secara langsung.

Dalam akad *qard* yang merupakan akad *tabarru*, seharusnya pinjaman yang diberikan haruslah kembali sesuai dengan pinjaman awal tanpa adanya potongan atau tambahan pengembalian. Hanya saja, tentunya setiap proses yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam, terutama dalam sebuah perusahaan, akan melibatkan pekerja untuk menangani dan melancarkan transaksi tersebut, dimana pekerja serta kebutuhan administrasi lainnya pasti akan membutuhkan biaya. Oleh karenanya, adanya biaya administrasi yang besarnya tidak memberatkan dianggap wajar dan diperbolehkan dengan syarat adanya

kemudian diteruskan kepada tim verifikator. Setelah dianggap memenuhi segala persyaratan yang ada dan disetujui, maka saldo akan di top up secara langsung pada aplikasi milik peminjam atau mitra *agent borrower* terdaftar. Proses *ijāb* dan *qabūl* ini sah hukumnya karena telah terjadi ketersambungan maksud yang sama-sama dimengerti dan disepakati.

Dari uraian analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pinjaman *online* bagi mitra *agent borrower* pada Aplikasi *e-Money* di PT. Kioson Komersial Indonesia ini sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi syarat *muqrid*, *muqtariq*, *ma'qud 'alaih* dan *ṣīghat* secara umum, serta telah sesuai dengan pedoman pembiayaan yang dijelaskan dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat denda yang belum mempertimbangkan aspek kesusahan dan keringanan *muqtariq* atau penerima pinjaman. Pengembalian pinjaman beserta dendanya dipukul rata antara satu *muqtariq* dengan *muqtariq* lainnya karena *muqrid* atau pemberi pinjaman menganggap *muqtariq* adalah orang yang mampu secara sosial dan finansial mengembalikan pinjaman beserta denda keterlambatannya berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan sebelum akad pinjaman disetujui. *Muqtariq* yang menunda pembayaran pinjaman, dianggap mengabaikan kewajibannya padahal ia mampu. Selain itu peruntukan denda juga bukan untuk kebutuhan dana sosial, melainkan masuk pada keuangan perusahaan. Hal ini dapat dianggap bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan atas keterlambatan pembayaran tersebut yang membuat transaksi ini menjadi menyalahi aturan dasar *Qarḍ* yang sifatnya

2. Praktik pinjaman *online* bagi mitra *agent borrower* pada Aplikasi *e-Money* di PT. Kioson Komersial Indonesia ini sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi syarat *muqrid*, *muqtariq*, *ma'qud 'alaih* dan *siqhat* secara umum, serta telah sesuai dengan pedoman pembiayaan yang dijelaskan dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat denda yang belum mempertimbangkan aspek kesusahan dan keringanan *muqtariq*. Pengembalian pinjaman beserta dendanya dipukul rata antara satu *muqtariq* dengan *muqtariq* lainnya padahal pada praktiknya terdapat *muqtariq* yang tidak dapat membayar pinjaman bukan karena tidak mau tetapi karena tidak mampu. Selain itu peruntukan denda juga mengandung unsur *gharar*. Karena peruntukan denda bukan untuk kebutuhan dana sosial sesuai dengan yang disyariatkan hukum Islam, melainkan masuk pada keuangan perusahaan yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini dapat dianggap bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan atas keterlambatan pembayaran tersebut yang membuat penerapan sanksi denda ini tidak sesuai dengan hukum Islam (menyalahi aturan dasar *Qard* yang sifatnya *tabarru'* atau tolong menolong).

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait, sebagai berikut:

- al-qardh.html, diakses 24 Februari 2020.
- Fathan Aniq, Ahmad. *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018.
- Fransiskus, “Manajemen PT. Kioson Komersial Indonesia Tbk”, dalam <https://www.idnfinancials.com/id/KIOS/PT-Kioson-Komersial-Indonesia-Tbk>, diakses pada tanggal 7 April 2020.
- Ghazaly, Achmad Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh dalam Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama Press, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jamil, Mukhsin (ed.). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor: Pustaka al-Mubin.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Cet-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Maisyaroh, Wahyu Duwi. (40). *Wawancara*. Sidoarjo, 21 Maret 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana, Budi. “Sejarah dan Profil Singkat Kios (Kioson Komersial Indonesia Tbk)”, dalam <https://britama.com/index.php/2017/10/sejarah-dan-profil-singkat-kios/>, diakses pada tanggal 7 April 2020.

